



WALI KOTA PONTIANAK

- Yth. 1. Pengurus Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / *Indonesian Logistic & Forwarders Association* Kalimantan Barat
2. Pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalimantan Barat.
 3. Pengurus Organisasi Angkutan Daerah Kalimantan Barat.
 4. Pemilik/Pengusaha Angkutan.
 5. Pemilik/Pengemudi Kendaraan Angkutan Orang dan Barang

di -
Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR : 18 /TAHUN 2024

TENTANG

OPERASIONAL JEMBATAN KAPUAS I DAN
DUPLIKASI JEMBATAN KAPUAS I KOTA PONTIANAK

Sehubungan dengan telah diresmikannya Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak dan dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS) di Kota Pontianak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dikarenakan tingginya volume lalu lintas kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan kendaraan Roda 4 (empat) yang melintasi Jembatan Kapuas I dan Duplikasi Jembatan Kapuas I terutama pada pagi dan sore hari untuk mencegah terjadinya antrian dan tundaan lalu lintas pada simpang Tanjung Raya yang dapat berdampak terhadap Simpang Yarsi dan jaringan jalan disekitarnya.

Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, Kalimantan Barat 78111
Telp. (0561) 732570 - 733040 - 733042 Fax. (0561) 736029, Laman www.pontianak.go.id

2. Kendaraan angkutan barang dan bus dilarang melintas/melewati jembatan Kapuas I dan Duplikasi Jembatan Kapuas I, kecuali kendaraan jenis *pick up* dalam keadaan tanpa muatan dan kendaraan yang digunakan untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Maret 2024



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat.
2. Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat.
3. Kapolda Kalimantan Barat.
4. Kapolresta Pontianak Kota.
5. Ketua DPRD Kota Pontianak.
6. Kepala BPJN Wilayah XX Pontianak.
7. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat.